



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat  
Nomor: 392 / 2014

**AZIN PRINSIP MENYELenggarakan PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL**

Dibagikan kepada  
Nama Lembaga  
Alamat

: PAUD MAWAR 05

: Jl. K.H. Mas Mansyur Dukuh Pinggir II RT. 012/RW. 05

: Kelurahan Kebon Melati - Kecamatan Tanah Abang - Kota Administrasi Jakarta Pusat

Telpun

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: ROCHYATI


: ROCHYATI

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2014 sampai dengan 9 Oktober 2015

Jakarta, 9 Oktober 2014



Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah  
Kota Administrasi Jakarta Pusat



48501AC/1481325001



ZAINAL SOLEMAN

NIP. 196005041982031006



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
**KECAMATAN TANAH ABANG**  
**KELURAHAN KEBON MELATI**

Jl. Lontar - Telp. 3144657 - 3924437

J A K A R T A

Kode Pos 102

**KEPUTUSAN LURAH KEBON MELATI**

Nomor : 07 Tahun 2011

**TENTANG**

**SUSUNAN PENGURUS BKB PAUD "MAWAR"  
KELURAHAN KEBON MELATI KECAMATAN TANAH ABANG  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**LURAH KEBON MELATI**


- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
  - b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dipandang perlu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu, khususnya di wilayah Kelurahan Kebon Melati guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak Usia Dini.
  - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberi kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dimaksud dengan BKB PAUD "MAWAR"
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
  2. Undang – Undang 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta
  3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang System Pendidikan pasal 28 tentang PAUD
  4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 3 tahun 2001 tentang bentuk, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
  5. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor : 40 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Kelurahan di daerah Khusus Ibukota Jakarta



**SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK BKB PAUD MAWAR RW.05  
KELURAHAN KEBON MELATI  
JAKARTA PUSAT**

- Pembina : H. Mardiyono, S.Sos  
Pelindung : H. Syarifuddin  
Koordinator : Waluyo Spd
- Ketua : Hj. Rochayati
- Wakil Ketua : Yuyun Yuningsih  
Sekretaris : Tuti Nursuciati  
Bendahara : Lisnawati
- Kader Inti/Pengajar : 1. Erlita Filianti  
2. Salmanir
- Kader Piket : 1. Rosidah  
2. Siti Rohimah  
3. Ade Herawati
- Kader Bantu : 1. Titin Suhartini  
2. Siti Rochaini
- Hari Kegiatan : - Balita diajarkan setiap Senin, Rabu, Jum'at  
Pukul 16.00 s/d Selesai  
- Ibu - ibu / orang tua diberi Penyuluhan / Keterampilan  
1 Bulan sekali
- Tempat Kegiatan : - Balai Serba Guna Pos RW.05

Jakarta, 16 Maret 2011  
Lurah Kebon Melati

  
H. Mardiyono, S.Sos  
NIP. 19610107 198103 1 001

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Nama – nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus / pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) “**BKB PAUD MAWAR**”
- Kedua : Berlokasi di Jl. Dukuh Pinggir II RT.012/05 Kelurahan , Kebon Melati Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat
- Ketiga : Pengurus / Pengelola dalam memberikan pendidikan dan pengajaran berpedoman pada kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Usia Dini
- Keempat : Pengrus / Pengelola “ **BKB PAUD MAWAR** ” agar senantiasa melakukan koordinasi dengan DIKDAS pra – sekolah yang berwenang dalam bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Kelima : Peserta hendaknya diprioritaskan bagi keluarga yang tidak mampu dari warga / masyarakat Kelurahan Kebon Melati
- Kecnam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 16 Maret 2011

WALURAH KEBON MELATI

H. MARDIYONO, S.Sos  
NIP. 19610107 198103 1 001

### Tembusan

1. Walikota Administrasi Jakarta Pusat
2. Astapraja Setko Adm Jakarta Pusat.
3. Ka. Bag. Tata Pem. Kota Adm Jakarta Pusat
4. Camat Tanah Abang
5. Ketua RW.05 Kel. Kebon Melati